



P U T U S A N

Nomor 364/Pid.Sus/2023/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANDIKA DWI SAPUTRA Bin GUSTIAN EHWANTO**
Tempat lahir : Bengkulu
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 27 Juli 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Tektonik RT 16 RW 01 Kelurahan Lempuing
Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Pendidikan : SMK (Tamat)

Terdakwa ditangkap tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023, diperpanjang penangkapan tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023 serta dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Krepti Sayeti, SH., Etti Martinawati, SH., Widya Timur, SH., MH., Julita Ahmad, SH., Agil Ali Munawar, SH., Tri Wahyudi, SH., Hilatus Sa'adah, SH., Putra Novriansyah, SH., Metron, SH., dan Surmawan, SH., MH., kesemuanya adalah Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum BINTANG KEADILAN Kota Bengkulu, beralamat di Jalan Irian No. 122 Rt.3 Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bengkulu tentang Penunjukan Penasihat Hukum secara Prodeo (cuma-cuma) dalam Perkara Pidana Register Nomor 364/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 24 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 364/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 10 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 364/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 10 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 16 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andhika Dwi saputra Bin Gustian Ehwanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat melebihi 5 gram*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Andhika Dwi Saputra Bin Gustian Ehwanto berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 12 buah gulungan lakban merah yang didalamnya terdapat plastik klip bening yang berisikan narkotika Gol.I jenis sabu;
 - 14 buah plastik klip bening berukuran kecil bening berukuran kecil yang berisikan Narkotika Gol.I jenis sabu;
 - 1 buah plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan Narkotika Gol.I Jenis sabu;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti narkotika tersebut telah digunakan untuk kepentingan uji laboratorium dan sisanya telah dimusnahkan oleh penyidik dalam tahap penyidikan;

- 1 buah timbangan digital warna hitam dengan merek CHQ dan beberapa bungkus plastik klip bening berukuran kecil;

- 1 buah dompet kecil warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 unit handphone Redmi 6A warna hitam beserta simcard;

Dirampas untuk Negara;

- 1 unit sepeda motor Honda scoopy berwarna hitam dengan nopol BD 3622 IF;

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis tertanggal 23 November 2023 yang pada pokoknya Terdakwa berlaku sopan di persidangan, Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, Terdakwa mengakui kesalahannya, Terdakwa menyesal, Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa memohon diberikan keringanan atas hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan formulasi Surat Dakwaan Alternatif, sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa Ia Terdakwa **Andhika Dwi Saputra Bin Gustian Ehwanto** pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wib Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu lain masih dalam bulan Juli Tahun 2023 bertempat di parkitan Toko Alfarmart yang berada di jalan Pariwisata Kel. Lempuing Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu **setiap orang**

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa Andhika Putra Saputra Bin Gustian Ehwanto dihubungi via handphone dari seorang yang bernama Abdul yang sepengatahuan terdakwa sdr. Abdul berada didalam lapas Bentiring yang mana pada saat itu sdr. Abdul meminta terdakwa untuk mengambil narkotika golongan I jenis sabu yang telah diletakan disalah satu gang yang berada di daerah kelurahan kebun beler yang dibungkus dengan plastik pampers anak-anak yang diletakan dibawa batu, Selanjutnya tidak lama kemudian terdakwa langsung menuju ketempat sesuai petunjuk yang diberikan dan setelah sampai terdakwa langsung melihat dan mengambil 1 buah paket sabu yang dibungkus dengan plastik pampers anak-anak yang diletakan dibawah batu dan kemudian terdakwa membuka plastik pampers dan didalam plastik tersebut berisikan 1 buah paket sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip ukuran sedang, kemudian terdakwa membawa 1 paket sabu tersebut pulang kerumah terdakwa;

Bahwa selanjutnya setelah sampai dirumah terdakwa, kemudian terdakwa membuka 1 buah paket sabu tersebut lalu terdakwa membagi atau memecah sabu tersebut dengan menggunakan timbangan digital sehingga menjadi 12 paket kecil sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tiap paketnya;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib terdakwa yang sedang berada dihubungi oleh sdr. Hendra (dpo) dimana sdr. Hendra memesan 1 buah paket sabu kepada terdakwa dan sepakat bertemu didepan toko Alfamart yang berada dijalan pariwisata, tidak lama kemudian terdakwa bertemu dengan sdr. Hendra ditempat yang dijanjikan dan kemudian sdr. Hendra memberikan uang sebesar Rp250.000,00 kepada terdakwa dan kemudian terdakwa memberikan 1 buah paket sabu kepada sdr. Hendra, selanjutnya pada saat terdakwa akan pergi kemudian terdakwa langsung didatangi oleh saksi Tris Cahaya, saksi Devi Costarica, saksi Hendra dan saksi Zul karnain yang merupakan anggota dari BNN Kota Bengkulu dimana Anggota BNN Kota Bengkulu sebelumnya sudah mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi narkoba di jalan pariwisata dan setelah melihat terdakwa sesuai dengan ciri dari informasi kemudian Tim BNN Kota Bengkulu langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 buah paket sabu dari terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeladahan dirumah terdakwa dimana pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 11 buah gulungan lakban merah yang didalamnya terdapat plastik klip bening yang berisikan sabu, 14 buah plastik klip bening yang berukuran kecil yang berisikan sabu, 1 buah plastik klip bening berukuran sedang berisikan sabu, 1 buah timbangan digital warna hitam merk CHQ dan beberapa bungkus plastik klip bening berukuran kecil, 1 buah dompet kecil warna coklat dan 1 unit handphone Redmi 6A warna hitam beserta simcard dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor BNN Kota Bengkulu guna pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu tentang Berita Acara Penimbangan Nomor: 388/10687.00/2023 tanggal 27 Juli 2023 milik Tersangka An.Andhika Dwi Saputra Bin Gustian Ifanto yang ditandatangani oleh Yasrizal selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu dan Putra Agung Kurniawan beserta Febriyo Mustafa yang telah melakukan penimbangan/ Pengujian berupa:

- Rincian Narkotika Golongan I dengan perincian sebagai berikut;
 - 12 (dua belas) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu digulung lakban merah yang didalamnya terdapat plastik klip bening;
 - 14 (empat belas) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu didalam plastik klip bening merah;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu;Dengan berat bersih sebanyak 5,94 gram;

Berdasarkan hasil dari Balai Pusat Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu berdasarkan sertifikat/laporan pengujian Nomor: 23.089.10.16.06.0020 tanggal 01 Agustus 2023 milik terdakwa Andhika Dwi Putra Saputra Bin Gustian Ifanto yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si.Apt selaku Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Bengkulu dengan hasil pengujian bentuk Kristal warna putih bening bau normal dengan hasil Positif (+) Metamfitamin;

Bahwa terdakwa *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau meyerahkan narkotika Golongan I* jenis Shabu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;



Atau

Kedua

Bahwa Ia Terdakwa **Andhika Dwi Saputra Bin Gustian Ehwanto** pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wib Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu lain masih dalam bulan Juli Tahun 2023 bertempat di parkitan Toko Alfarmart yang berada di jalan Pariwisata Kel. Lempuing Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu **setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I dengan berat melebihi 5 (lima) gram** perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa Andhika Putra Saputra Bin Gustian Ehwanto dihubungi via handphone dari seorang yang bernama Abdul yang sepengetahuan terdakwa sdr. Abdul berada didalam lapas Bentiring yang mana pada saat itu sdr. Abdu meminta terdakwa untuk mengambil narkotika golongan I jenis sabu yang telah diletakan disalah satu gang yang berada di daerah kelurahan kebun beler yang dibungkus dengan plastik pampers anak-anak yang diletakan dibawa batu, Selanjutnya tidak lama kemudian terdakwa langsung menuju ketempat sesuai petunjuk yang diberikan dan setelah sampai terdakwa langsung melihat dan mengambil 1 buah paket sabu yang dibungkus dengan plastik pampers anak-anak yang diletakan dibawah batu dan kemudian terdakwa membuka plastik pampers dan didalam plastik tersebut berisikan 1 buah paket sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip ukuran sedang, kemudian terdakwa membawa 1 paket sabu tersebut pulang kerumah terdakwa;

Bahwa selanjutnya setelah sampai dirumah terdakwa, kemudian terdakwa membuka 1 buah paket sabu tersebut lalu terdakwa membagi atau memecah sabu tersebut dengan menggunakan timbangan digital sehingga menjadi 12 paket kecil sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tiap pakatnya;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib terdakwa yang sedang berada dihubungi oleh sdr. Hendra (dpo) dimana sdr. Hendra memesan 1 buah paket sabu kepada terdakwa dan sepakat bertemu didepan toko Alfarmart yang berada di jalan pariwisata, tidak lama kemudian terdakwa bertemu dengan sdr. Hendra ditempat yang dijanjikan dan kemudian sdr. Hendra memberikan uang sebesar Rp250.000,00 kepada terdakwa dan kemudian terdakwa memberikan 1 buah paket sabu kepada sdr. Hendra, selanjutnya pada saat terdakwa akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi kemudian terdakwa langsung didatangi oleh saksi Tris Cahaya, saksi Devi Costarica, saksi Hendra dan saksi Zulkarnain yang merupakan anggota dari BNN Kota Bengkulu dimana Anggota BNN Kota Bengkulu sebelumnya sudah mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi narkoba di jalan pariwisata dan setelah melihat terdakwa sesuai dengan ciri dari informasi kemudian Tim BNN Kota Bengkulu langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 buah paket sabu dari terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa dimana pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 11 buah gulungan lakban merah yang didalamnya terdapat plastik klip bening yang berisikan sabu, 14 buah plastik klip bening yang berukuran kecil yang berisikan sabu, 1 buah plastik klip bening berukuran sedang berisikan sabu, 1 buah timbangan digital warna hitam merk CHQ dan beberapa bungkus plastik klip bening berukuran kecil, 1 buah dompet kecil warna coklat dan 1 unit handphone Redmi 6A warna hitam beserta simcard dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor BNN Kota Bengkulu guna pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu tentang Berita Acara Penimbangan Nomor: 388/10687.00/2023 tanggal 27 Juli 2023 milik Tersangka An. Andhika Dwi Saputra Bin Gustian Ifanto yang ditandatangani oleh Yasrizal selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu dan Putra Agung Kurniawan beserta Febriyo Mustafa yang telah melakukan penimbangan/ Pengujian berupa:

- Rincian Narkotika Golongan I dengan perincian sebagai berikut:
 - 12 (dua belas) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu digulung lakban merah yang didalamnya terdapat plastik klip bening;
 - 14 (empat belas) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu didalam plastik klip bening merah.
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu;Dengan berat bersih sebanyak 5,94 gram;

Berdasarkan hasil dari Balai Pusat Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu berdasarkan sertifikat/laporan pengujian Nomor: 23.089.10.16.06.0020 tanggal 01 Agustus 2023 milik terdakwa Andhika Dwi Putra Saputra Bin Gustian Ifanto yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si.Apt selaku Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Bengkulu dengan hasil pengujian bentuk Kristal warna putih bening bau normal dengan hasil Positif (+) Metamfitamin;

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa *memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I* jenis Shabu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi: Tris Cahaya B.D., SH., Bin Suwarna Dinata, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tetap pada keterangannya di BAP;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polri Polda Bengkulu yang ditugaskan pada Bidang Pemberantasan BNN Propinsi Bengkulu (Anggota Tim Bidang Pemberantasan BNN Bengkulu);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira jam 19.00 Wib, bertempat di parkir toko Alfamart yang beralamat di Jalan Pariwisata Kelurahan Lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, saksi bersama Tim Pemberantasan BNN Bengkulu yaitu saksi Devi Costarika dan saksi Hendra Borsidianto Bin Dahaludin telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah menjual dan memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berdasarkan adanya informasi dari warga masyarakat yang mengetahui akan adanya transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu di sekitar jalan Pariwisata Kota Bengkulu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi bersama Anggota Tim Bidang Pemberantasan BNN Bengkulu selanjutnya menuju lokasi dan sewaktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket sabu, selanjutnya saksi bersama Tim Bidang Pemberantasan BNN Bengkulu melakukan penggeladahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) buah gulungan lakban merah yang didalamnya terdapat plastik klip bening yang berisikan sabu, 14 (empat belas) buah plastik klip bening yang berukuran kecil yang berisikan sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran sedang berisikan sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHQ dan beberapa bungkus plastik klip bening berukuran kecil, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 1 (satu) unit handphone Redmi 6A warna hitam beserta simcard nomor 083853220115 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy berwarna hitam dengan nopol BD 3622 IF;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa terhadap seluruh barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut berada dalam penguasaannya karena diperintahkan oleh sdr. Adul yang berada di dalam Lapas Bentiring Kota Bengkulu untuk menjualkan sesuai arahnya dengan cara meletakkan di suatu tempat lalu dikirimkan foto berikut titik koordinatnya melalui pesan whatsapp dan Terdakwa juga mengakui ada yang menjualkan sendiri secara langsung paket narkotika tersebut dengan cara bertemu dengan orang yang ingin membeli dengan langsung memberikan paket narkotika lalu Terdakwa menerima uangnya;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa telah dihubungi oleh sdr. Adul yang berada di dalam Lapas Bentiring menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu yang telah diletakan di salah satu gang yang berada di daerah kelurahan Kebun Beler yang dibungkus dengan plastik pampers anak-anak yang diletakan dibawa batu, setelah Terdakwa sampai dilokasi langsung melihat dan mengambil 1 (satu) buah paket sabu yang dibungkus dengan plastik pampers anak-anak yang diletakan dibawah batu lalu Terdakwa membukanya yang berisikan 1 (satu) buah paket sabu yang dibungkus dengan dengan menggunakan plastik klip ukuran sedang, kemudian oleh Terdakwa dibawa pulang kemudian membagi atau memecah Narkotika jenis sabu tersebut menggunakan timbangan digital menjadi 12 (dua belas) paket kecil sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tiap paketnya, selanjutnya sekira jam 17.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh sdr. Hendra (DPO) yang memesan 1 (satu) paket sabu dan bertemu di depan Toko Alfarmart yang berada di jalan Pariwisata, setelah Terdakwa bertemu sdr. Hendra (DPO) dan menerima uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah) beberapa saat kemudian Terdakwa langsung didatangi oleh Tim Anggota BNN Kota Bengkulu dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang selanjutnya terhadap penangkapan Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor BNN Kota Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sejak bulan Juni 2023 telah menerima perintah dari sdr. Adul yang berada di dalam Lapas Bentiring Kota Bengkulu untuk mengambil dan menjual Narkotika Golongan I jenis sabu dengan diberikan upah/keuntungan sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dalam melakukan komunikasi dalam transaksi Narkotika Golongan I jenis sabu telah menggunakan 1 (satu) unit handphone Redmi 6A warna hitam beserta simcard nomor 083853220115 sedangkan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk CHQ telah Terdakwa gunakan untuk membagi dan menimbang paket Narkotika jenis sabu lalu narkotika tersebut dibungkus dengan plastik klip bening berukuran kecil;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa selain mendapatkan upah/keuntungan dengan menerima perintah dari sdr. Adul untuk melakukan jual beli Narkotika jenis sabu, Terdakwa juga ada mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan berat barang bukti di Pegadaian Bengkulu dan pemeriksaan pengujian barang bukti oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu, dengan hasil kesimpulan sampel positif (+) Metamfetamin dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi: Devi Costarika Bin Jhonson, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi tetap pada keterangannya di BAP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Anggota Polri Polda Bengkulu yang ditugaskan pada Bidang Pemberantasan BNN Propinsi Bengkulu (Anggota Tim Bidang Pemberantasan BNN Bengkulu);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira jam 19.00 Wib, bertempat di parkir toko Alfamart yang beralamat di Jalan Pariwisata Kelurahan Lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, saksi bersama Tim Pemberantasan BNN Bengkulu yaitu saksi Hendra Borsidianto Bin Dahaludin dan saksi Tris Cahaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah menjual dan memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berdasarkan adanya informasi dari warga masyarakat yang mengetahui akan adanya transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu di sekitar jalan Pariwisata Kota Bengkulu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi bersama Anggota Tim Bidang Pemberantasan BNN Bengkulu selanjutnya menuju lokasi dan sewaktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket sabu, selanjutnya saksi bersama Tim Bidang Pemberantasan BNN Bengkulu melakukan penggeladahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) buah gulungan lakban merah yang didalamnya terdapat plastik klip bening yang berisikan sabu, 14 (empat belas) buah plastik klip bening yang berukuran kecil yang berisikan sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran sedang berisikan sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ dan beberapa bungkus plastik klip bening berukuran kecil, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 1 (satu) unit handphone Redmi 6A warna hitam beserta simcard nomor 083853220115 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy berwarna hitam dengan nopol BD 3622 IF;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa terhadap seluruh barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut berada dalam penguasaannya karena diperintahkan oleh sdr. Adul yang berada di dalam Lapas Bentiring Kota Bengkulu untuk menjualkan sesuai arahnya dengan cara meletakkan di suatu tempat lalu dikirimkan foto berikut titik koordinatnya melalui pesan whatsapp dan Terdakwa juga mengakui ada yang menjualkan sendiri secara langsung paket narkotika tersebut dengan cara bertemu dengan orang yang ingin membeli dengan langsung memberikan paket narkotika lalu Terdakwa menerima uangnya;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa telah dihubungi oleh sdr. Adul yang berada di dalam Lapas Bentiring menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu yang telah diletakan di salah satu gang yang berada di daerah kelurahan Kebun Beler yang dibungkus dengan plastik pampers anak-anak yang diletakan dibawa batu, setelah Terdakwa sampai dilokasi langsung melihat dan mengambil 1 (satu) buah paket sabu yang dibungkus dengan plastik pampers anak-anak yang diletakan dibawah batu lalu Terdakwa membukanya yang berisikan 1 (satu) buah paket sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip ukuran sedang, kemudian oleh Terdakwa dibawa pulang kemudian membagi atau memecah Narkotika jenis sabu tersebut menggunakan timbangan digital menjadi 12 (dua belas) paket kecil sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tiap paketnya, selanjutnya sekira jam 17.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh sdr. Hendra (DPO) yang memesan 1 (satu) paket sabu dan bertemu di depan Toko Alfamart yang berada di jalan Pariwisata, setelah Terdakwa bertemu sdr. Hendra (DPO) dan menerima uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah) beberapa saat kemudian Terdakwa langsung didatangi oleh Tim Anggota BNN Kota Bengkulu dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang selanjutnya terhadap penangkapan Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor BNN Kota Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sejak bulan Juni 2023 telah menerima perintah dari sdr. Adul yang berada di dalam Lapas Bentiring Kota Bengkulu untuk mengambil dan menjualkan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan diberikan upah/keuntungan sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dalam melakukan komunikasi dalam transaksi Narkotika Golongan I jenis sabu telah menggunakan 1 (satu) unit handphone Redmi 6A warna hitam beserta simcard nomor 083853220115 sedangkan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk CHQ telah Terdakwa gunakan untuk membagi dan menimbang paket Narkotika jenis sabu lalu narkotika tersebut dibungkus dengan plastik klip bening berukuran kecil;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa selain mendapatkan upah/keuntungan dengan menerima perintah dari sdr. Adul untuk

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan jual beli Narkotika jenis sabu, Terdakwa juga ada mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan berat barang bukti di Pegadaian Bengkulu dan pemeriksaan pengujian barang bukti oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu, dengan hasil kesimpulan sampel positif (+) Metamfetamin dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi: Hendra Borsidianto Bin Dahaludin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi tetap pada keterangannya di BAP;

- Bahwa saksi adalah Anggota Polri Polda Bengkulu yang ditugaskan pada Bidang Pemberantasan BNN Propinsi Bengkulu (Anggota Tim Bidang Pemberantasan BNN Bengkulu);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira jam 19.00 Wib, bertempat di parkir Toko Alfamart yang beralamat di Jalan Pariwisata Kelurahan Lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, saksi bersama Tim Pemberantasan BNN Bengkulu yaitu saksi Devi Costarika Bin Jhonson dan saksi Tris Cahaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah menjual dan memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;

- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berdasarkan adanya informasi dari warga masyarakat yang mengetahui akan adanya transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu di sekitar jalan Pariwisata Kota Bengkulu;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi bersama Anggota Tim Bidang Pemberantasan BNN Bengkulu selanjutnya menuju lokasi dan sewaktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah ditemukan

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) buah paket sabu, selanjutnya saksi bersama Tim Bidang Pemberantasan BNN Bengkulu melakukan penggeladahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) buah gulungan lakban merah yang didalamnya terdapat plastik klip bening yang berisikan sabu, 14 (empat belas) buah plastik klip bening yang berukuran kecil yang berisikan sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran sedang berisikan sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ dan beberapa bungkus plastik klip bening berukuran kecil, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 1 (satu) unit handphone Redmi 6A warna hitam beserta simcard nomor 083853220115 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy berwarna hitam dengan nopol BD 3622 IF;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa terhadap seluruh barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut berada dalam penguasaannya karena diperintahkan oleh sdr. Adul yang berada di dalam Lapas Bentiring Kota Bengkulu untuk menjualkan sesuai arahnya dengan cara meletakkan di suatu tempat lalu dikirimkan foto berikut titik koordinatnya melalui pesan whatsapp dan Terdakwa juga mengakui ada yang menjualkan sendiri secara langsung paket narkotika tersebut dengan cara bertemu dengan orang yang ingin membeli dengan langsung memberikan paket narkotika lalu Terdakwa menerima uangnya;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa telah dihubungi oleh sdr. Adul yang berada di dalam Lapas Bentiring menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu yang telah diletakan di salah satu gang yang berada di daerah kelurahan Kebun Beler yang dibungkus dengan plastik pampers anak-anak yang diletakan dibawa batu, setelah Terdakwa sampai dilokasi langsung melihat dan mengambil 1 (satu) buah paket sabu yang dibungkus dengan plastik pampers anak-anak yang diletakan dibawah batu lalu Terdakwa membukanya yang berisikan 1 (satu) buah paket sabu yang dibungkus dengan dengan menggunakan plastik klip ukuran sedang, kemudian oleh Terdakwa dibawa pulang kemudian membagi atau memecah Narkotika jenis sabu tersebut menggunakan timbangan digital menjadi 12 (dua belas) paket kecil sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tiap paketnya, selanjutnya sekira jam 17.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh sdr. Hendra (DPO) yang memesan 1 (satu) paket sabu dan bertemu di depan Toko Alfarmart yang berada di jalan Pariwisata, setelah

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bertemu sdr. Hendra (DPO) dan menerima uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah) beberapa saat kemudian Terdakwa langsung didatangi oleh Tim Anggota BNN Kota Bengkulu dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang selanjutnya terhadap penangkapan Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor BNN Kota Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sejak bulan Juni 2023 telah menerima perintah dari sdr. Adul yang berada di dalam Lapas Bentiring Kota Bengkulu untuk mengambil dan menjualkan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan diberikan upah/keuntungan sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dalam melakukan komunikasi dalam transaksi Narkotika Golongan I jenis sabu telah menggunakan 1 (satu) unit handphone Redmi 6A warna hitam beserta simcard nomor 083853220115 sedangkan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk CHQ telah Terdakwa gunakan untuk membagi dan menimbang paket Narkotika jenis sabu lalu narkotika tersebut dibungkus dengan plastik klip bening berukuran kecil;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa selain mendapatkan upah/keuntungan dengan menerima perintah dari sdr. Adul untuk melakukan jual beli Narkotika jenis sabu, Terdakwa juga ada mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan berat barang bukti di Pegadaian Bengkulu dan pemeriksaan pengujian barang bukti oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu, dengan hasil kesimpulan sampel positif (+) Metamfetamin dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah ditangkap oleh Tim Anggota Bidang Pemberantasan BNN Bengkulu pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira jam 19.00 Wib, bertempat di parkir Toko Alfamart yang beralamat di Jalan Pariwisata Kelurahan Lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, karena diduga telah menjual dan memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket sabu, 11 (sebelas) buah gulungan lakban merah yang didalamnya terdapat plastik klip bening yang berisikan sabu, 14 (empat belas) buah plastik klip bening yang berukuran kecil yang berisikan sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran sedang berisikan sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ dan beberapa bungkus plastik klip bening berukuran kecil, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 1 (satu) unit handphone Redmi 6A warna hitam beserta simcard nomor 083853220115 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy berwarna hitam dengan nopol BD 3622 IF;
- Bahwa Terdakwa mengakui terhadap seluruh barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut berada dalam penguasaannya karena diperintahkan oleh sdr. Adul yang berada di dalam Lapas Bentiring Kota Bengkulu untuk menjualkan sesuai arahnya dengan cara meletakkan di suatu tempat lalu dikirimkan foto berikut titik koordinatnya melalui pesan whatsapp dan Terdakwa juga mengakui ada yang menjualkan sendiri secara langsung paket narkotika tersebut dengan cara bertemu dengan orang yang ingin membeli dan langsung memberikan paket narkotika lalu Terdakwa menerima uangnya;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah mendapatkan/memperoleh Narkotika Golongan I jenis sabu berasal dari sdr. Adul yang berada di dalam Lapas Bentiring Kota Bengkulu dengan cara yaitu pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa telah dihubungi oleh sdr. Adul menggunakan Handphone melalui aplikasi whastapp dengan nomor 082190333747 dan Terdakwa diperintahkan oleh sdr. Adul yang berada di dalam Lapas Bentiring untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu yang telah diletakan di salah satu gang di daerah Kelurahan Kebun Beler yang dibungkus dengan plastik pampers anak-anak posisinya diletakan di

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah batu, setelah Terdakwa sampai lalu melihat dan mengambil sebuah plastik pampers anak-anak yang posisinya diletakan di bawah batu lalu membukanya yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah paket sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip berukuran sedang kemudian dibawa pulang ke rumah tersangka, selanjutnya dengan menggunakan timbangan digital Terdakwa membagi menjadi 12 (dua belas) paket kecil sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tiap satu paketnya dan 14 (empat belas) buah plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu beserta 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu, selanjutnya Terdakwa menunggu perintah sdr. Adul untuk meletakkan tiap paket narkotika kepada orang yang akan membelinya sesuai arahan peta yang dikirim melalui pesan whatsapp oleh sdr. Adul lalu oleh Terdakwa di foto dikirimkan dengan memberikan titik koordinat tempat sesuai petanya, Terdakwa juga ada menjual Narkotika jenis sabu dengan bertemu langsung dengan orang yang ingin membelinya dengan menerima langsung uangnya lalu narkotika tersebut diberikan kepada si pembeli;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa beberapa saat sebelum ditangkap oleh Tim Anggota BNN Kota Bengkulu yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh sdr. Hendra (DPO) yang memesan 1 (satu) paket sabu dan bertemu di depan Toko Alfarmart yang berada di jalan Pariwisata, setelah Terdakwa bertemu sdr. Hendra (DPO) lalu menerima uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah) beberapa saat kemudian Terdakwa langsung didatangi oleh Tim Anggota BNN Kota Bengkulu dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang selanjutnya terhadap penangkapan Terdakwa beserta barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis sabu dan lainnya dibawa ke kantor BNN Kota Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui sudah sejak bulan Juni 2023 telah menerima perintah dari sdr. Adul yang berada di dalam Lapas Bentiring Kota Bengkulu untuk mengambil dan menjualkan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan diberikan upah/keuntungan sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa mengakui sudah 2 (dua) kali menerima perintah dari sdr. Adul untuk mengambil dan menjualkan narkotika tersebut selain itu Terdakwa juga ada mengkonsumsi narkotika tersebut;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui dalam melakukan komunikasi saat melakukan transaksi Narkotika Golongan I jenis sabu telah menggunakan 1 (satu) unit handphone Redmi 6A warna hitam beserta simcard nomor 083853220115 sedangkan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk CHQ telah Terdakwa gunakan untuk membagi dan menimbang paket Narkotika jenis sabu lalu narkotika tersebut dibungkus dengan plastik klip bening berukuran kecil;
- Bahwa Terdakwa mengakui dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
- Bahwa Terdakwa mengakui atas kesalahannya, Terdakwa menyesal, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya, Terdakwa belum pernah menjalani hukuman dan memohon untuk diberikan keringanan atas hukumannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 12 (dua belas) buah gulungan lakban merah yang didalamnya terdapat plastik klip bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- 14 (empat belas) buah plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis sabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dengan merek CHQ dan beberapa bungkus plastik klip bening berukuran kecil;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat;
- 1 (satu) unit Handphone Redmi 6A warna hitam beserta simcard dengan nomor 083853220115;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy berwarna hitam dengan Nopol BD 3622 IF;

dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan bukti surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 388/10687.00/2023 tanggal 27 Juli 2023 milik Tersangka An. Andhika Dwi Saputra Bin Gustian Ifanto yang ditandatangani oleh Yasrizal selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu dan Putra Agung Kurniawan beserta Febriyo Mustafa yang telah melakukan penimbangan/ Pengujian berupa hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu, dengan rincian Narkotika Golongan I sebagai berikut: 12 (dua belas) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu digulung lakban merah yang didalamnya terdapat plastik klip bening, 14 (empat belas) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu didalam plastik klip bening merah, 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu, dengan berat bersih sebanyak 5,94 gram;
- Sertifikat/laporan berdasarkan hasil dari Balai Pusat Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Pengujian Nomor: 23.089.10.16.06.0020 tanggal 01 Agustus 2023 milik terdakwa Andhika Dwi Putra Saputra Bin Gustian Ifanto yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si.Apt selaku Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Bengkulu dengan hasil pengujian bentuk Kristal warna putih bening bau normal dengan hasil Positif (+) Metamfitamin dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira jam 19.00 Wib, bertempat di parkir Toko Alfamart yang beralamat di Jalan Pariwisata Kelurahan Lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, Terdakwa telah ditangkap oleh Tim Anggota Bidang Pemberantasan BNN Bengkulu karena diduga telah menjual dan memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berdasarkan adanya informasi dari warga masyarakat yang mengetahui akan adanya transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu di sekitar jalan Pariwisata Kota Bengkulu, selanjutnya Anggota Tim Bidang Pemberantasan BNN Bengkulu menuju lokasi dan sewaktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket sabu, 11 (sebelas) buah gulungan lakban merah yang didalamnya terdapat plastik klip bening yang berisikan sabu, 14 (empat belas) buah plastik klip bening yang berukuran kecil yang berisikan sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran sedang

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ dan beberapa bungkus plastik klip bening berukuran kecil, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 1 (satu) unit handphone Redmi 6A warna hitam beserta simcard nomor 083853220115 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy berwarna hitam dengan nopol BD 3622 IF;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa terhadap seluruh barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut berada dalam penguasaannya karena diperintahkan oleh sdr. Adul yang berada di dalam Lapas Bentiring Kota Bengkulu untuk menjualkan sesuai arahnya dengan cara meletakkan di suatu tempat lalu dikirimkan foto berikut titik koordinatnya melalui pesan whatsapp dan Terdakwa juga mengakui ada yang menjualkan sendiri secara langsung paket narkotika tersebut dengan cara bertemu dengan orang yang ingin membeli dengan langsung memberikan paket narkotika lalu Terdakwa menerima uangnya;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa telah mendapatkan/memperoleh Narkotika Golongan I jenis sabu berasal dari sdr. Adul yang berada di dalam Lapas Bentiring Kota Bengkulu dengan cara yaitu pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa telah dihubungi oleh sdr. Adul menggunakan Handphone melalui aplikasi whastapp dengan nomor 082190333747 dan Terdakwa diperintahkan oleh sdr. Adul yang berada di dalam Lapas Bentiring untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu yang telah diletakan di salah satu gang di daerah Kelurahan Kebun Beler yang dibungkus dengan plastik pampers anak-anak posisinya diletakan di bawah batu, setelah Terdakwa sampai lalu melihat dan mengambil sebuah plastik pampers anak-anak yang posisinya diletakan di bawah batu lalu membukanya yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah paket sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip berukuran sedang kemudian dibawa pulang ke rumah tersangka, selanjutnya dengan menggunakan timbangan digital Terdakwa membagi menjadi 12 (dua belas) paket kecil sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tiap satu pakatnya dan 14 (empat belas) buah plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu beserta 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu, selanjutnya Terdakwa menunggu perintah sdr. Adul untuk meletakkan tiap paket narkotika kepada orang yang akan membelinya sesuai arahan peta yang dikirim melalui pesan whatsapp oleh sdr. Adul lalu oleh Terdakwa di foto dikirimkan dengan memberikan titik koordinat tempat sesuai petanya,

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga ada menjual Narkotika jenis sabu dengan bertemu langsung dengan orang yang ingin membelinya dengan menerima langsung uangnya lalu narkotika tersebut diberikan kepada si pembeli;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa beberapa saat sebelum ditangkap oleh Tim Anggota BNN Kota Bengkulu yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh sdr. Hendra (DPO) yang memesan 1 (satu) paket sabu dan bertemu di depan Toko Alfarmart yang berada di jalan Pariwisata, setelah Terdakwa bertemu sdr. Hendra (DPO) lalu menerima uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah) beberapa saat kemudian Terdakwa langsung didatangi oleh Tim Anggota BNN Kota Bengkulu dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang selanjutnya terhadap penangkapan Terdakwa beserta barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis sabu dan lainnya dibawa ke kantor BNN Kota Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sudah sejak bulan Juni 2023 telah menerima perintah dari sdr. Adul yang berada di dalam Lapas Bentiring Kota Bengkulu untuk mengambil dan menjualkan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan diberikan upah/keuntungan sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa mengakui sudah 2 (dua) kali menerima perintah dari sdr. Adul untuk mengambil dan menjualkan narkotika tersebut selain itu Terdakwa juga ada mengkonsumsi narkotika tersebut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dalam melakukan komunikasi saat melakukan transaksi Narkotika Golongan I jenis sabu telah menggunakan 1 (satu) unit handphone Redmi 6A warna hitam beserta simcard nomor 083853220115 sedangkan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk CHQ telah Terdakwa gunakan untuk membagi dan menimbang paket Narkotika jenis sabu lalu narkotika tersebut dibungkus dengan plastik klip bening berukuran kecil;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 388/10687.00/2023 tanggal 27 Juli 2023 milik Tersangka An. Andhika Dwi Saputra Bin Gustian Ifanto yang ditandatangani oleh Yasrizal selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu dan Putra Agung Kurniawan beserta Febriyo Mustafa yang telah melakukan penimbangan/ Pengujian berupa hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu, dengan rincian Narkotika Golongan I sebagai berikut: 12 (dua belas) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digulung lakban merah yang didalamnya terdapat plastik klip bening, 14 (empat belas) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu didalam plastik klip bening merah, 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu, dengan berat bersih sebanyak 5,94 gram;

- Bahwa berdasarkan Sertifikat/laporan berdasarkan hasil dari Balai Pusat Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Pengujian Nomor: 23.089.10.16.06.0020 tanggal 01 Agustus 2023 milik terdakwa Andhika Dwi Putra Saputra Bin Gustian Ifanto yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si.Apt selaku Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Bengkulu dengan hasil pengujian bentuk Kristal warna putih bening bau normal dengan hasil Positif (+) Metamfitamin dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dan BAP Penyidik yang terbukti dalam persidangan akan tetapi belum termuat dalam putusan ini merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan serta dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah di dakwa melakukan tindak pidana yang di susun secara Alternatif yaitu sebagai berikut:

Kesatu : Melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara Alternatif dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan serta memperhatikan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat lebih tepat untuk memilih dalam membuktikan Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum terhadap perbuatan Terdakwa yaitu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsur essensialnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah setiap subjek hukum perorangan/pribadi (*Natuurlijke Persoon*) maupun badan hukum (*Recht Persoon*) sebagai pengemban atau pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani, dengan bukti permulaan yang cukup patut di duga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa **ANDIKA DWI SAPUTRA Bin GUSTIAN EHWANTO**, setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan terhadap identitas diri dari Terdakwa yang dimulai dengan nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) KUHAP, maka subjek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan telah sesuai dengan orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Hakim selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dapat menjawab dengan jelas, terang, dan rinci baik mengenai identitasnya maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya sehingga tidak terjadi *error in*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persona dan Terdakwa juga tidak termasuk dalam katagori subjek hukum sebagaimana disebut dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP sampai dengan Pasal 51 KUHP tentang sebab-sebab perbuatan yang tidak dapat dihukum (*persona imperable*) oleh karena itu Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut maka terhadap unsur “Siapa Orang” dinyatakan telah terpenuhi dalam uraian unsur ini, namun mengenai terbukti tidaknya Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dapat dibuktikan setelah seluruh unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kesatu ini dinyatakan terpenuhi dan terbukti menurut hukum secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan uraian unsur kedua dibawah ini;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jadi cukup salah satu dari unsur pasal tersebut saja yang dibuktikan dan jika telah terpenuhi dan terbukti secara hukum maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “unsur tanpa hak” adalah tidak mempunyai kewenangan atau tidak memiliki izin sedangkan “unsur melawan hukum” berarti bertentangan dengan hukum atau kepatutan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian melawan hukum menurut Prof.Mr.D.Simon dalam buku dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia karangan Drs.P.A.F. Lamintang, SH cetakan ketiga, penerbit PT. Citra Aditya Bakti bandung 1997 halaman 347 pada alenia ketiga “.... Mengartikan “*wederrechtelijk*” itu sebagai “*in strija methet recht*” atau “ bertentangan dengan hukum.....”, sedangkan Prof. Pompe dalam buku yang sama halaman 350 alenia kedua mengatakan “*...wederrechtelijk* “ itu dapat diartikan sebaagi “*instrijd met positief recht*” atau “bertentangan dengan hukum positif”;

Menimbang, bahwa Prof. Van Hattum dalam buku yang sama halaman 351 alenia ketiga berpendapat, “.....bahwa pengertian perkataan

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“*wederrechtelijk*” itu haruslah dibatasi hanya sebagai “*instrijd met het geschreven recht*” atau “bertentangan dengan hukum yang tertulis”;

Menimbang, bahwa Van Hamel dan Hoge Raad dalam buku Hukum Pidana kumpulan kuliah bagian kesatu yang telah dikupas ke dalam bahasa Indonesia dari bahasa Belanda oleh Prof. Satochid Kartanegara, SH., penerbit Balai Lektur Mahasiswa halaman 350 memberikan perumusan “*wederrechtelijk*” itu sebagai “tanpa hak atau wewenangnya (*zonder eigen recht of zonder eigen bevoegdheid*)”;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian “melawan hukum” menurut teori hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa jika batasan (definisi) tentang “tindak pidana” tersebut kita hubungkan dengan sifat melawan hukum, maka tentunya titik berat diletakkan pada kepentingan masyarakat, sehingga dengan demikian maka “sifat melawan hukum” dalam hukum pidana adalah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak terhadap narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ayat (1) berbunyi “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”. Dan ayat (2) berbunyi “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan". Serta mengacu Pasal 12 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ayat (1) berbunyi "Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi". Ayat (2) berbunyi "Pengawasan produksi Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan". Ayat (3) berbunyi "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan produksi dan/atau penggunaan dalam produksi dengan jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika itu adalah yang tergolong dalam Narkotika Golongan I, dimana sesuai dalam Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dinyatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang untuk penyaluran tersebut wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat semangat/jiwa dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah membedakan antara menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dalam Pasal 114, lebih berat hukumannya dari Pasal 115 berupa membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dan Pasal 115 adalah sama hukumannya dengan Pasal 112 yang berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman serta dalam Pasal 127 yang lebih ringan lagi yaitu menggunakan atau sebagai penyalahguna;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan tegas juga menentukan jumlah yang lebih banyak dan diancam hukuman yang lebih berat yakni dengan standart Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya lebih dari 1 (satu) kg atau

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, dihukum pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan tegas juga menentukan jumlah yang lebih banyak dan diancam hukuman yang lebih berat yakni dengan standart Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram, dihukum pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa dengan membaca undang-undang tersebut Majelis Hakim dengan melihat bahaya narkotika dikaitkan dengan keempat pasal tersebut adalah orang yang aktif serta berperan sangat besar agar orang lain menggunakan yang diberi ancaman hukuman yang terberat karena orang tersebut-lah yang peranan utama merusak orang lain sedangkan pengguna adalah orang yang merugi karena uangnya habis, fisik dan mentalnya rusak;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam Pasal 112 yaitu terhadap setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman diancam hukuman yang lebih ringan dari Pasal 114, karena sifatnya masih pasif atau dengan perkataan lain belum aktif atau belum dapat dibuktikan apa yang akan dilakukannya atas narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dalam posisi pasif tersebut apakah narkotika tersebut untuk dijual atau untuk dipakai sendiri, sangatlah penting untuk diperhatikan untuk melihat sejauh mana niat atau tujuan dan maksud yang akan dicapai dari adanya narkotika jenis sabu tersebut sehingga dapat menentukan sejauh mana perbuatan penyalahgunaan narkotika tersebut terhadap pelaku yang diketahui telah menyalahgunakan narkotika dapat dibuktikan tingkat kesalahannya berdasarkan fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam posisi demikian, Majelis Hakim perlu juga memperhatikan dan melihat jumlah berat dari barang bukti berupa narkotika tersebut haruslah ikut menentukan sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan jumlah berat dipandang turut menentukan karena apabila jumlah yang berat dalam posisi pasif yaitu memiliki atau menyimpan diyakini untuk diperdagangkan sedangkan apabila jumlahnya sangat sedikit adalah tidak sebanding antara hukuman dan jumlah keuntungan yang mungkin diperoleh dari penjualan tersebut walaupun hal tersebut tidak tertutup kemungkinannya;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian adalah bijaksana bila seseorang memiliki narkoba dalam jumlah yang sangat sedikit dan belum tidak terbukti akan diperdagangkan (percobaan memperdagangkan) haruslah di pandang sebagai orang yang memiliki narkoba tersebut adalah untuk digunakannya sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menghukum seorang pengguna narkoba adalah wajar lebih ringan karena seorang pengguna narkoba tersebut adalah merupakan dari objek dari penjualan narkoba itu sendiri dan orang tersebut adalah orang yang menjadi rusak, merugi dan sekaligus sebagai korban penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira jam 19.00 Wib, bertempat di parkir toko Alfamart yang beralamat di Jalan Pariwisata Kelurahan Lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, Terdakwa telah ditangkap oleh Tim Anggota Bidang Pemberantasan BNN Bengkulu karena diduga telah menjual dan memiliki Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berdasarkan adanya informasi dari warga masyarakat yang mengetahui akan adanya transaksi jual beli Narkoba Golongan I jenis sabu di sekitar jalan Pariwisata Kota Bengkulu, selanjutnya Anggota Tim Bidang Pemberantasan BNN Bengkulu menuju lokasi dan sewaktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket sabu, 11 (sebelas) buah gulungan lakban merah yang didalamnya terdapat plastik klip bening yang berisikan sabu, 14 (empat belas) buah plastik klip bening yang berukuran kecil yang berisikan sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran sedang berisikan sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ dan beberapa bungkus plastik klip bening berukuran kecil, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 1 (satu) unit handphone Redmi 6A warna hitam beserta simcard nomor 083853220115 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy berwarna hitam dengan nopol BD 3622 IF;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa terhadap seluruh barang bukti berupa Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut berada dalam penguasaannya karena diperintahkan oleh sdr. Adul yang berada di dalam Lapas Bentiring Kota Bengkulu untuk menjualkan sesuai arahnya dengan cara meletakkan di suatu tempat lalu dikirimkan foto berikut titik koordinatnya melalui pesan whatsapp dan Terdakwa juga mengakui ada yang menjualkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri secara langsung paket narkoba tersebut dengan cara bertemu dengan orang yang ingin membeli dengan langsung memberikan paket narkoba lalu Terdakwa menerima uangnya;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa telah mendapatkan/memperoleh Narkoba Golongan I jenis sabu berasal dari sdr. Adul yang berada di dalam Lapas Bentiring Kota Bengkulu dengan cara yaitu pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa telah dihubungi oleh sdr. Adul menggunakan Handphone melalui aplikasi whastapp dengan nomor 082190333747 dan Terdakwa diperintahkan oleh sdr. Adul yang berada di dalam Lapas Bentiring untuk mengambil Narkoba Golongan I jenis sabu yang telah diletakan di salah satu gang di daerah Kelurahan Kebun Beler yang dibungkus dengan plastik pampers anak-anak posisinya diletakan di bawah batu, setelah Terdakwa sampai lalu melihat dan mengambil sebuah plastik pampers anak-anak yang posisinya diletakan di bawah batu lalu membukanya yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah paket sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip berukuran sedang kemudian dibawa pulang ke rumah tersangka, selanjutnya dengan menggunakan timbangan digital Terdakwa membagi menjadi 12 (dua belas) paket kecil sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tiap satu paketnya dan 14 (empat belas) buah plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan Narkoba Golongan I jenis sabu beserta 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan Narkoba Golongan I jenis sabu, selanjutnya Terdakwa menunggu perintah sdr. Adul untuk meletakkan tiap paket narkoba kepada orang yang akan membelinya sesuai arahan peta yang dikirim melalui pesan whatsapp oleh sdr. Adul lalu oleh Terdakwa di foto dikirimkan dengan memberikan titik koordinat tempat sesuai petanya, Terdakwa juga ada menjual Narkoba jenis sabu dengan bertemu langsung dengan orang yang ingin membelinya dengan menerima langsung uangnya lalu narkoba tersebut diberikan kepada si pembeli;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa beberapa saat sebelum ditangkap oleh Tim Anggota BNN Kota Bengkulu yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh sdr. Hendra (DPO) yang memesan 1 (satu) paket sabu dan bertemu di depan Toko Alfamart yang berada di jalan Pariwisata, setelah Terdakwa bertemu sdr. Hendra (DPO) lalu menerima uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah) beberapa saat kemudian Terdakwa langsung didatangi oleh Tim Anggota BNN Kota Bengkulu dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya terhadap penangkapan Terdakwa beserta barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis sabu dan lainnya dibawa ke kantor BNN Kota Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa sudah sejak bulan Juni 2023 telah menerima perintah dari sdr. Adul yang berada di dalam Lapas Bentiring Kota Bengkulu untuk mengambil dan menjualkan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan diberikan upah/keuntungan sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa mengakui sudah 2 (dua) kali menerima perintah dari sdr. Adul untuk mengambil dan menjualkan narkotika tersebut selain itu Terdakwa juga ada mengkonsumsi narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa dalam melakukan komunikasi saat melakukan transaksi Narkotika Golongan I jenis sabu telah menggunakan 1 (satu) unit handphone Redmi 6A warna hitam beserta simcard nomor 083853220115 sedangkan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk CHQ telah Terdakwa gunakan untuk membagi dan menimbang paket Narkotika jenis sabu lalu narkotika tersebut dibungkus dengan plastik klip bening berukuran kecil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Narkotika jenis sabu-sabu merupakan Narkotika Golongan I ?;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika digolongkan ke dalam beberapa golongan yaitu : a. Golongan I, b. Golongan II, c. Golongan III;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa jika dalam ketentuan Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah membedakan secara tegas pelanggaran perbuatan pidana terhadap Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan Narkotika bukan tanaman, maka ketentuan pada Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di sini hanya menyebut Narkotika Golongan I saja. Maka hal ini berarti pelanggaran perbuatan pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berlaku untuk Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sekaligus pula Narkotika Golongan

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I bukan tanaman. Sebagaimana dalam daftar Narkotika Golongan I dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum diatas dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menegaskan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat diselenggarakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan/atau pengembangan teknologi atau reagensa patogentik atau reagensa laboratorik setelah mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Penyelenggaraan Narkotika Golongan I ini hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Pemerintah atau swasta berupa lembaga pendidikan dan pelatihan (Pasal 13), dan rencana pengadaan Narkotika Golongan I untuk kebutuhan tahunan negara dilakukan dan dalam pengawasan oleh Menteri Kesehatan melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dengan cara produksi oleh Industri Farmasi Tertentu (Pasal 11) maupun dengan cara impor dari Importir tertentu (Pasal 15). Sedangkan penyimpan Narkotika Golongan I dilakukan oleh industri farmasi tertentu serta penyalurannya hanya dilakukan oleh Pedagang Besar Farmasi tertentu (Pasal 41);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan kedudukan dari Terdakwa tidak memiliki keterkaitan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2), Pasal 11, Pasal 13, Pasal 15 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, selain itu dalam ketentuan Pasal 53 menjelaskan mengenai penggunaan Narkotika untuk kepentingan pengobatan bagi pasien pecandu narkotika akan tetapi hanya untuk Narkotika golongan II dan III. Dengan demikian izin kegiatan produksi, penyimpan, penyaluran dan penggunaan Narkotika Golongan I dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan atas Rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), ijin mana tidak diberikan kepada perorangan akan tetapi kepada Badan Hukum tertentu atau Lembaga Pendidikan dan Pelatihan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa mengakui dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki izin/dokumen dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan telah

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket sabu, 11 (sebelas) buah gulungan lakban merah yang didalamnya terdapat plastik klip bening yang berisikan sabu, 14 (empat belas) buah plastik klip bening yang berukuran kecil yang berisikan sabu, terhadap seluruh barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa karena diperintahkan oleh sdr. Adul yang berada di dalam Lapas Bentiring Kota Bengkulu untuk menjualkan sesuai arahnya dengan cara meletakkan di suatu tempat lalu dikirimkan foto berikut titik koordinatnya melalui pesan whatsapp dan Terdakwa juga mengakui ada yang menjualkan sendiri secara langsung paket narkotika tersebut dengan cara bertemu dengan orang yang ingin membeli dengan langsung memberikan paket narkotika lalu Terdakwa menerima uangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan yang hasilnya berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 388/10687.00/2023 tanggal 27 Juli 2023 milik Tersangka An. Andhika Dwi Saputra Bin Gustian Ifanto yang ditandatangani oleh Yasrizal selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu dan Putra Agung Kurniawan beserta Febriyo Mustafa yang telah melakukan penimbangan/ Pengujian berupa hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu, dengan rincian Narkotika Golongan I sebagai berikut: 12 (dua belas) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu digulung lakban merah yang didalamnya terdapat plastik klip bening, 14 (empat belas) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu didalam plastik klip bening merah, 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu, dengan berat bersih sebanyak 5,94 gram dan berdasarkan Sertifikat/laporan berdasarkan hasil dari Balai Pusat Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Pengujian Nomor: 23.089.10.16.06.0020 tanggal 01 Agustus 2023 milik terdakwa Andhika Dwi Putra Saputra Bin Gustian Ifanto yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si.Apt selaku Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Bengkulu dengan hasil pengujian bentuk Kristal warna putih bening bau normal dengan hasil Positif (+) Metamfitamin dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dikaitkan dengan ketentuan penyelenggaraan dan penggunaan Narkotika Golongan I tersebut diatas, maka jelaslah bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menerima perintah dari sdr. Adul yang berada di dalam Lapas Bentiring Bengkulu untuk mengambil paket Narkotika Golongan I jenis sabu lalu membaginya menjadi

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa paket untuk selanjutnya Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu kepada orang baik yang melalui perintah sdr. Adul untuk diletakkan di suatu tempat sesuai dengan peta yang dibuat oleh sdr. Adul maupun oleh Terdakwa sendiri yang melakukan transaksi jual beli dengan bertemu dengan orang yang membelinya dengan langsung menerima uang dari pembelian paket narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas secara nyata dan tegas diketahui Terdakwa maupun sdr. Adul sama sekali bukan merupakan badan hukum atau lembaga pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan pemerintah atau swasta untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan/atau pengembangan teknologi atau untuk kepentingan regensia patogentik atau regensia laboratoires, oleh karenanya maka tindakan Terdakwa yang pada saat dilakukan penangkapan diketahui telah menguasai 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dan selanjutnya ditemukan barang bukti lainnya berupa 11 (sebelas) buah gulungan lakban merah yang didalamnya terdapat plastik klip bening yang berisikan sabu dan 14 (empat belas) buah plastik klip bening yang berukuran kecil yang berisikan sabu, terhadap seluruh barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa karena diperintahkan oleh sdr. Adul yang berada di dalam Lapas Bentiring Kota Bengkulu untuk menjualkan sesuai arahnya dengan cara meletakkan di suatu tempat lalu dikirimkan foto berikut titik koordinatnya melalui pesan whatsapp dan sewaktu Terdakwa ditangkap juga telah menjual narkotika tersebut kepada sdr. Hendra (DPO) yang membelinya dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga terhadap rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut mengakui tidak memiliki izin yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim rangkaian perbuatan Terdakwa dalam perannya tersebut diatas secara komprehensif merupakan rangkaian perbuatan penyalahgunaan narkotika, akan tetapi pada saat dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa mengakui sebagai perantara dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu sehingga secara riil terhadap perbuatan Terdakwa tersebut sudah tepat jika diterapkan unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur kedua ini dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana telah dipertimbangkan diatas telah dinyatakan terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu dan oleh karena itu maka terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dengan telah terbuktinya Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam perkara A quo dan selama pemeriksaan persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, sehingga terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan cukup beralasan menurut hukum atas diri Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa sebagaimana terbukti dalam Dakwaan Alternatif Kesatu, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Penuntut Umum maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa di pidana sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum dan mengenai masalah pemidanaan, Majelis Hakim berpendapat penegakan hukum haruslah dilakukan secara tegas serta proposional terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam ataupun untuk merendahkan harkat martabatnya, namun tujuan pemidanaan untuk pembinaan dirinya, sekaligus untuk koreksi atas kesalahan yang dilakukan Terdakwa yang bersifat edukatif, preventif dan sekaligus bersifat represif yang diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak lagi mengulangi perbuatan

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melanggar hukum sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat, akan tetapi pidana tersebut harus pula seimbang dengan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat namun di sisi lain perlu juga dipertimbangkan kepentingan Terdakwa agar yang bersangkutan setelah kembali ke masyarakat dapat menjalani kehidupannya secara normal sebagai warga masyarakat yang baik dimana diharapkan Terdakwa masih dapat memperbaiki kehidupannya selepas menjalani hukumannya dengan lebih baik tanpa harus mengulangi lagi kesalahan yang sama;

Menimbang, bahwa maka lamanya Terdakwa di pidana menurut Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dan pantas dengan rasa keadilan masyarakat sebagaimana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa ada mengajukan Pembelaan secara tertulis maka terhadap segala hal-hal yang berkaitan dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu tersebut maka Pembelaan A quo akan dipertimbangkan sebagai alasan-alasan untuk memberikan keringanan hukuman atas kesalahan Terdakwa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 12 (dua belas) buah gulungan lakban merah yang didalamnya terdapat plastik klip bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu, 14 (empat belas) buah plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dengan merek CHQ dan beberapa bungkus plastik klip bening berukuran kecil, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, maka berdasarkan Pasal 136 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang pada pokoknya mengisyatarkan barang bukti dirampas untuk Negara, akan tetapi melihat seluruh barang bukti **A quo**

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim dalam mengambil keputusan hukum harus juga melihat dari segi kepatutan, kepastian hukum dan asas manfaat atau dikenal istilah dalam dunia peradilan bahwa Hakim bukanlah suatu corong undang-undang semata, maka oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan untuk memudahkan dalam hal eksekusi putusan oleh Penuntut Umum dan untuk menghindari penyalahgunaan kembali barang bukti oleh pihak lain dan berdasarkan fakta hukum di persidangan terbukti terkait dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan, oleh karenanya maka terhadap barang bukti tersebut patut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Handphone Redmi 6A warna hitam beserta simcard dengan nomor 083853220115, maka oleh karena barang bukti tersebut berdasarkan fakta hukum di persidangan terkait dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan dan memiliki nilai ekonomis, oleh karenanya maka terhadap barang bukti tersebut patut dirampas untuk Negara, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy berwarna hitam dengan Nopol BD 3622 IF, oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalah-gunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang yang berbahaya;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi muda bangsa Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andika Dwi Saputra Bin Gustian Ehwanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) buah gulungan lakban merah yang didalamnya terdapat plastik klip bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu;
 - 14 (empat belas) buah plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis sabu;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dengan merek CHQ dan beberapa bungkus plastik klip bening berukuran kecil;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Handphone Redmi 6A warna hitam beserta simcard dengan nomor 083853220115;
 - Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy berwarna hitam dengan Nopol BD 3622 IF;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023, oleh kami, RR. Dewi Lestari Nuroso, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Edi Sanjaya Lase, S.H., dan Riswan Supartawinata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Seppi Triani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Desy Azisondi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Sanjaya Lase, S.H.
M.H.

RR. Dewi Lestari Nuroso, S.H.,

Riswan Supartawinata, S.H.

Panitera Pengganti,

Seppi Triani, S.H.